

P E N E T A P A N

Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

- I. **PUJI HANDAYANI**, bertempat tinggal di Jalan Kyai Mojo 92 RT/RW.024/007, Bener, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini selain bertindak untuk dirinya sendiri juga bertindak untuk anak kandungnya yang masih di bawah umur bernama Kumala Devi Andini Setiawan, sebagai Penggugat I;
- II. **SHEILA ANDINI SETIAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Kyai Mojo 92 RT/RW.024/007, Bener, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada H.M.Zamzam Wathoni,S.H.,Dkk, Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Pandeyan, Kalangan, No.714, Umbulharjo, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 01 Oktober 2024, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 823/PDT/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024;

Lawan

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA cq DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA, berkedudukan di Komplek Balaikota Yogyakarta, Jalan Kenari No.56, Muja Muju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sofyan Hardi,S.H, Dkk, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca surat permohonan pencabutan perkara oleh Para Penggugat melalui Kuasanya;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan register perkara Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Yyk yang materinya secara lengkap sebagaimana terurai dalam surat gugatannya tanggal 07 Oktober 2024;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Penggugat dan Tergugat hadir Kuasanya di persidangan;

Menimbang bahwa acara dalam perkara *a quo* memasuki tahap setelah proses mediasi dan telah ada laporan dari Hakim Mediator;

Menimbang bahwa dalam acara tersebut, Para Penggugat melalui Kuasanya menyatakan mencabut gugatan dengan surat pencabutannya tertanggal 19 November 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv alenia pertama maka pencabutan gugatan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat dikarenakan Tergugat belum memberikan jawaban atas gugatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Yyk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* telah timbul biaya, maka kepada Para Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Mengingat pasal 271 Rv alenia pertama, pasal 272 Rv, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Yyk;
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Yyk dicabut oleh Para Penggugat melalui kuasanya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mencatat pencabutan perkara perdata register nomor 133/Pdt.G/2024/PN Yyk pada register perkara yang sedang berjalan;
4. Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp176.500,00 (seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Selasa tanggal 26 November 2024, oleh kami, Fitri Ramadhan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Luh Sukmarini, S.H.,M.H. dan Gabriel Siallagan,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh kami, Fitri Ramadhan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H. dan Purnomo Wibowo,S.H., M.H. masing-masing sebagai

Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh Yunita Nila Krisna, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis tanggal 28 November 2024;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.

Ttd.

Fitri Ramadhan, S.H.

Ttd.

Purnomo Wibowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yunita Nila Krisna, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya proses/ ATK	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	31.500,00
4. PNBP	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
6. <u>Biaya Redaksi</u>	:	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp	176.500,00



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

